

Sukabumi, 9 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap Perkara Nomor
235/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 1

Kepada

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

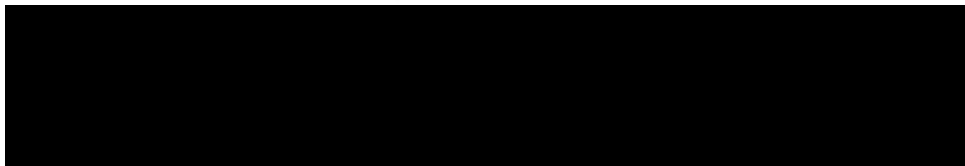
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

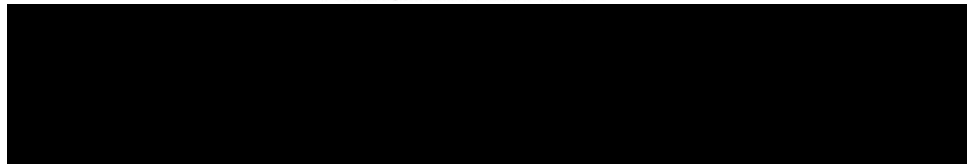
DITERIMA DARI : Bawaslu	
No. 235 / PHPU.BUP-XXIII / 20.25	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 16 Januari 2025
Jam	: 08:33 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

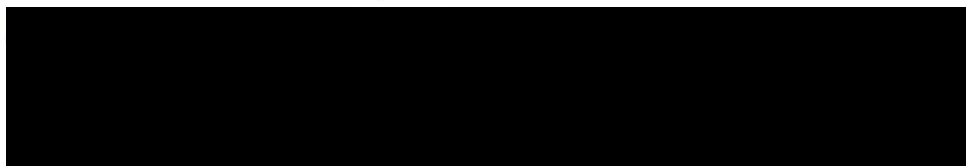
1. Nama : Faisal Rifa'i, S.H.I., M.M.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



2. Nama : Abdulloh Sarabiti, S.Kom.I
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



3. Nama : Mohamad Muidul Fitri Atoilah, S.Sy
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



4. Nama : Rusmin Nuryadin
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum



5. Nama : Fahmi Setia Dwi Nugraha , A.Md
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), dalam hal ini memberikan Keterangan dalam Register Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh termohon (Angka 1 Halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Panwaslu Kecamatan Bojongggenteng Kabupaten Sukabumi pada tanggal 4 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojongggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-1]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan/Tidak ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 178C ayat (1) *Juncto* Pasal 178C ayat (2) *Junctis* Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-2]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 101/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampirannya pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni *“saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi”* dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut **[Vide Bukti PK.14.2-3]**:

Tabel 1

Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Sukabumi

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri dan H. Zainul S	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas	564.862
Total Suara Sah		1.063.852

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojongggenteng Kabupaten Sukabumi pada tanggal 4 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojongggenteng/13.24/XII/2024 yang pada pokoknya adanya peristiwa Di TPS 08 Desa Berekah Surat C.Pemberitahuan-KWK atas nama Ibu Ulan diambil kembali oleh Petugas KPPS pada tanggal 27 November 2024, sebelum diambil ibu Ulan ditanya sama petugas KPPS tentang bisa atau tidaknya datang ke TPS pada saat itu, Ibu Ulan menjawab tidak bisa datang ke TPS karena sakit kemudian surat C Pemberitahuan diambil kembali oleh petugas sehingga pelapor menduga bahwa C. Pemberitahuan-KWK disalahgunakan oleh Petugas KPPS dan setelah dibuktikan ternyata hak suara atas nama Ibu Ulan dipergunakan oleh orang lain **[Vide Bukti PK.14.2-1]**:

- 2.1 Panwaslu Kecamatan Bojongggenteng melakukan Kajian Awal Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bojongggenteng/13.24/XII

/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* belum memenuhi Syarat Formil akan tetapi telah memenuhi syarat Materil. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng memberikan kesempatan pada pelapor untuk melengkapi sayarat formil berupa identitas terlapor berupa nama dan alamat masing-masing paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Pelapor telah melakukan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan (Formulir Model A.3.1) **[Vide Bukti PK.14.2-4]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[Vide Bukti PK.14.2-5]**

2.3 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi melakukan pembahasan kedua terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam hal ini saksi bukan saksi fakta yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri melainkan saksi *testimonium de auditu* merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Bahwa saksi dari pelapor ini tidak mengetahui secara detail dan komprehensif berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan terutama berkaitan dengan perbuatan para Terlapor;
- Bahwa unsur-unsur “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam laporan yang disampaikan oleh Pelapor itu tidak terpenuhi karena tidak ada bukti minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan

yang cukup untuk menentukan subjek hukum terhadap perbuatan sebagaimana uraian dugaan pelanggaran dilakukan mengarah kepada kedua Terlapor dalam laporan ini sehingga menghindari *error in persona* (kekeliruan dalam menentukan pihak yang terlibat dalam suatu kasus);

- Dari alasan hukum *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor tidak cukup bukti yang mengarah kepada kedua Terlapor atas perbuatan berdasarkan dugaan pelanggaran sehingga dikaitkan dengan unsur pasal yang disangkakan terhadap laporan tersebut belum dapat ditindaklanjuti dan belum memenuhi unsur-unsur Pasal dugaan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-6]**

2.4 Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Register 02/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XII/2024 dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 178C ayat (1) *Juncto* Pasal 178C ayat (2) *Junctis* Pasal 178C ayat (3) Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-2]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi diduga terjadi penggelembungan Suara (Angka 3 Halaman 6-27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.02/W.2-14/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng mengenai keadaan lebih dari seorang Pemilih yang

tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS **[Vide Bukti PK.14.2-7]**, sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng merekomendasikan Kepada PPK Kecamatan Bojonggenteng untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng melalui Surat Nomor: 52/PM.00.02/K.JB-16.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah **[Vide Bukti PK.14.2-8]**. Terhadap rekomendasi tersebut KPU melaksanakan PSU pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-9]**.
- b. Berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-10]**. Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan rekomendasi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024, temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-11]**.
2. Berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-68]** Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian menyampaikan Surat Nomor: 165 /PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-69]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng pada tanggal 4 Desember 2024 menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan telah menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 222/LHP/PM.01.02/W.2-14/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-7]**, yang kemudian telah diregister dengan Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 **[Vide Bukti PK.14.2-10]** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

1.1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng terhadap keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS merupakan dugaan pelanggaran Administrasi yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) *in casu*, Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 52/PM.00.02/K.JB-16.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah **[Vide Bukti PK.14.2-8]**.

1.1.2 Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng mengawasi pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah dan mendapatkan informasi mengenai tidaklanjut tersebut yang pada pokoknya:

- KPU Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Keputusan Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dengan Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, bertempat di TK Ummi Siti Hafsa Kp. Cijulang Rt. 18 Rw. 04 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng **[Vide Bukti PK.14.2-9]**.

- KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 1402/PL.02.6-SD/3202/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan *Stakeholder* yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan PSU di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024 bertempat di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng (TK Ummi Siti Hafsa Kp. Cijulang Rt. 18 Rw. 04) **[Vide Bukti PK.14.2-12]**.

1.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 100/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Pengawasan tersebut dilakukan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, berdasarkan hasil pengawasan terdapat penurunan angka partisipasi pemilih yaitu pada Pemungutan dan penghitungan Suara Tanggal 27 November 2024 sebanyak 428 Pemilih, sementara

partisipasi pemilih pada saat PSU sebanyak 374 Pemilih. Selain itu terdapat Kejadian Khusus pada pemungutan dan penghitungan Suara Ulang pada TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Formulir C. Kejadian Khusus adalah sebagai berikut: 1) Daftar Hadir tidak tertandatangani oleh Pemilih Nomor.169 (Erwin Prambono) dikarenakan daftar hadir sedang dibawa ke Pemilih yang sakit untuk mencoblos; 2) Kegiatan baru dimulai pukul 07.30 karena baru hadir 1 (satu) saksi dari Pasangan Calon; 3) Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada sehingga tidak di tempel; 4) Penulisan menggunakan Balpoin hitam karena yang disediakan dalam logistik PSU adalah balpoin dengan tinta berwarna hitam; 5) Daftar pemilih yang dikunjungi ada 7 (tujuh) pemilih, diantaranya: 1) Iwan damanhuri alasannya sedang sakit; 2) Fina baru selesai melahirkan; 3) Ana Sedang Sakit; 4) lin Sedang Sakit; 5) Enen Sedang sakit; 6) Sarbini sedang sakit; 7) Entin Kartini sedang sakit Semuanya mencoblos atas kemauannya sendiri dan di fasilitasi KPPS, diawasi PKD dan disaksikan 2 Orang Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati [Vide Bukti PK.14.2-13].

2.2 **Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik**

2.2.1. Bahwa pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Sehingga KPPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c, e, f dan h Peraturan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

2.2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa tindakan *a quo* Sdri. Nanih Maryani, Sdr. Kaka Sukmawan, Sdri. Ida Widaningsih, Sdri. Alvionita Rosalia, dan Sdri. Nessa Ikhtiromah diduga telah melanggar Pasal 15 huruf (c), (e), (f), dan (h) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: *(c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; (e) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; (f) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; (h) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu*". Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-14]**.

2.2.3. Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 174 /PP.01.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember

2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bojonggenteng/13.24/XII/2024, temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-11]**.

2.2.4. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kode etik dan mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Sukabumi dengan surat jawaban Nomor: 1448/PL.02.4-SD/3202/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Tanggapan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 174/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor: 001/PP.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang pada pokoknya :

- KPU Kabupaten Sukabumi tidak dapat memproses rekomendasi pelanggaran kode etik tersebut, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, sedangkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kecamatan Pabuaran diterima tanggal 20 Desember 2024
- Pasca dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Berekah Kecamatan

Bojonggenteng, KPU Kabupaten Sukabumi mengambil langkah tegas pada KPPS TPS 08 Desa Berekah untuk tidak direkomendasikan menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan periode yang akan datang, dan terbukti tidak dilibatkan pada saat penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut pada tanggal 6 Desember 2024.

- KPU Kabupaten Sukabumi menjadikan catatan kejadian pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran untuk tidak terulang lagi pada pemilu/pemilihan periode yang akan datang dan akan melakukan pembinaan kepada PPS Desa Ciwalat. **[Vide Bukti PK.14.2-15].**

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pabuaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/TM.00.02/K.JB-16.37/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat tindakan yang dilakukan oleh Amirullah selaku Anggota KPPS TPS 006 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran yang diduga melakukan penandatanganan daftar hadir Pemilih meskipun telah mendapatkan izin dari Pemilih **[Vide Bukti PK.14.2-70]** kemudian diregister menjadi Temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat Dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-68]**

2.1. Panwaslu Kecamatan Pabuaran menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec. Pabuaran/13.24/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa tindakan *a quo* diduga melakukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan yang kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi **[Vide Bukti PK.14.2-71]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemudian menyampaikan Surat Nomor: 165/PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember

2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01 /Reg/TM/PB/Kec.Pabuaran/13.24/XII/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi [Vide Bukti PK.14.2-69] dan Panwaslu Kecamatan Pabuaran menyampaikan surat rekomendasi Nomor: 001/PP.00.02/K.JB.37/12/2024 pada Tanggal 03 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi [Vide Bukti PK.14.2-72]

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cisolok** Nomor: 80/LHP/PM.01.02/05/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 2 dan 3 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cisolok sebagai berikut: [Vide Bukti PK.14.2-16]

Tabel 2
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Caringin	9	197	185	12	197
	11	219	214	5	219
Cicadas	8	326	324	2	326
	9	294	289	5	294
	10	286	278	8	286

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cisolok	8	368	351	17	368
Gunungkaramat	3	287	275	12	287
	4	219	216	3	219
Gunung Tanjung	4	279	272	7	279
Karangpapak	2	382	366	16	382
	5	370	353	17	370
	8	345	330	15	345
	9	327	312	15	327
Pasir Baru	9	249	239	10	249
	10	233	225	8	233
Sirnaresmi	5	319	315	4	319
	6	245	243	2	245
	7	412	405	7	412
	8	322	317	5	322
Sukarame	5	329	320	9	329
Wanajaya	3	264	259	5	264
Wangunsari	1	285	278	7	285

Tabel 3
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Caringin	9	20	20	165	165	185	185
	11	43	43	171	171	214	214
Cicadas	8	16	16	308	308	324	324
	9	59	59	230	230	289	289
	10	44	44	234	234	278	278
Cisolok	8	108	108	243	243	351	351
Gunungkaramat	3	114	114	161	161	275	275
	4	36	36	180	180	216	216
Gunung Tanjung	4	76	76	196	196	272	272
Karangpapak	2	93	93	273	273	366	366
	5	94	94	259	259	353	353
	8	108	108	222	222	330	330

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	9	87	87	225	225	312	312
Pasir Baru	9	63	63	176	176	239	239
	10	46	46	179	179	225	225
Sirnaresmi	5	56	56	259	259	315	315
	6	51	51	192	192	243	243
	7	36	36	369	369	405	405
	8	45	45	272	272	317	317
Sukarame	5	73	73	247	247	320	320
Wanajaya	3	64	64	195	195	259	259
Wangunsari	1	80	80	198	198	278	278

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu** Nomor 35/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 4 dan 5 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Palabuhanratu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-17]**

Tabel 4

Pengguna Hak Pilih dan Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibodas	8	245	239	6	245
	13	277	268	9	277
Cikadu	6	300	278	22	300
Citarik	6	326	317	9	326

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Pasirsuren	16	163	157	6	163
Pelabuhanratu	24	287	282	5	287
	26	314	299	15	314
Tonjong	13	196	192	4	196

Tabel 5
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibodas	8	58	58	181	181	239	239
	13	72	72	196	196	268	268
Clkadu	6	65	65	213	213	278	278
Citarik	6	96	96	221	221	317	317
Pasirsuren	16	15	15	142	142	157	157
Pelabuhanratu	24	59	59	223	223	282	282
	26	50	50	249	249	299	299
Tonjong	13	28	28	164	164	192	192

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Simpenan** Nomor 30/LHP/PM.01.02/24/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 6 dan 7 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Simpenan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-18]**

Tabel 6
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah seluruh Suara Sah & Tidak Sah		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cidadap	12	286	270	16	286
	15	269	261	8	269
	22	228	227	1	228
	24	226	218	8	226
	26	178	172	6	178
Kertajaya	14	267	259	8	267
Loji	1	323	317	6	323
	4	332	317	15	332
	9	344	338	6	344
	10	236	227	9	236
	11	272	261	11	272
	12	264	251	13	264
Mekarasih	3	221	207	14	221

Tabel 7
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cidadap	12	74	74	196	196	270	270
	15	53	53	208	208	261	261
	22	48	48	179	179	227	227
	24	22	22	196	196	218	218
	26	26	26	146	146	172	172
Kertajaya	14	57	57	202	202	259	259
Loji	1	93	93	224	224	317	317
	4	81	81	236	236	317	317
	9	54	54	284	284	338	338
	10	52	52	175	175	227	227
	11	32	32	229	229	261	261
	12	16	16	235	235	251	251
Mekarasih	3	29	29	178	178	178	207

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng** Nomor: 219/LHP/PM.01.02/W.2-14/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 8 dan 9 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Bojonggenteng sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-19]**

Tabel 8
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibodas	13	253	244	9	253
Cipanengah	1	387	348	39	387
	2	452	437	15	452
	5	296	289	7	296

Tabel 9
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibodas	13	44	44	200	200	244	244
Cipanengah	1	44	44	304	304	348	348
	2	26	26	411	411	437	437
	5	73	73	216	216	289	289

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cicurug** Nomor: 044/LHP/PM.01.02-06/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 10 dan 11 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cicurug sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-20]**

Tabel 10
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Benda	1	314	292	22	314
	2	341	324	17	341
	3	378	364	14	378
	4	348	327	21	348
	5	364	338	26	364
	6	326	306	20	326
	8	279	256	23	279
	10	283	271	12	283
	11	273	260	13	273
	12	304	289	15	304
	16	346	332	14	346
	17	376	353	23	376
	18	331	316	15	331
	19	314	299	15	314
	24	250	241	9	250
Caringin	25	314	307	7	314
	4	272	257	15	272
	5	283	264	19	283
	6	283	274	9	283
	8	321	307	14	321
	9	327	321	6	327
Cisaat	10	315	307	8	315
	2	343	330	13	343

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	6	242	229	13	242
	14	244	240	4	244
	17	363	338	25	363
Kutajaya	3	361	345	16	361
	4	361	337	24	361
	16	267	248	19	267
	17	365	347	18	365
	19	295	225	70	295
	25	254	237	17	254
	27	308	293	15	308
Mekarsari	28	343	323	20	343
	6	345	328	17	345
Pasawahan	7	284	266	18	284
	2	272	267	5	272
	4	331	316	15	331
	7	271	260	11	271
	9	422	413	9	422
	11	330	301	29	330
	12	302	284	18	302
Purwasari	15	237	215	22	237
	1	312	300	12	312
	9	299	283	16	299
Tenjolaya	10	297	283	14	297
	4	289	278	11	289
	5	289	275	14	289
	11	288	266	22	288

Tabel 11

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Benda	1	34	34	258	258	292	292
	2	68	68	256	256	324	324
	3	60	60	304	304	364	364
	4	98	98	229	229	327	327
	5	99	99	239	239	338	338
	6	78	78	228	228	306	306

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	8	68	68	188	188	256	256
	10	74	74	197	197	271	271
	11	75	75	185	185	260	260
	12	82	82	207	207	289	289
	16	77	77	255	255	332	332
	17	101	101	252	252	353	353
	18	67	67	249	249	316	316
	19	73	73	226	226	299	299
	24	39	39	202	202	241	241
	25	33	33	274	274	307	307
Caringin	4	53	53	204	204	257	257
	5	72	72	192	192	264	264
	6	74	74	200	200	274	274
	8	53	53	254	254	307	307
	9	50	50	271	271	321	321
	10	92	92	215	215	307	307
Cisaat	2	97	97	233	233	330	330
	6	37	37	192	192	229	229
	14	38	38	202	202	240	240
	17	107	107	231	231	338	338
Kutajaya	3	71	71	274	274	345	345
	4	109	109	228	228	337	337
	16	64	64	184	184	248	248
	17	48	48	299	299	347	347
	19	56	56	169	169	225	225
	25	55	55	182	182	237	237
	27	68	68	225	225	293	293
	28	62	62	261	261	323	323
Mekarsari	6	100	100	228	228	328	328
	7	72	72	194	194	266	266
Pasawahan	2	46	46	221	221	267	267
	4	39	39	277	277	316	316
	7	58	58	202	202	260	260
	9	86	86	327	327	413	413
	11	84	84	217	217	301	301
	12	77	77	207	207	284	284
	15	47	47	168	168	215	215
Purwasari	1	86	86	214	214	300	300
	9	67	67	216	216	283	283
	10	79	79	204	204	283	283

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Tenjolaya	4	42	42	236	236	278	278
	5	82	82	193	193	275	275
	11	58	58	208	208	266	266

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cidahu** Nomor: 83/LHP/PM.01.02/17/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 12 dan 13 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cidahu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-21]**

Tabel 12
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cidahu	2	227	219	8	227
	4	314	302	12	314
	5	293	282	11	293
	6	308	293	15	308
	7	276	263	13	276
	8	256	235	21	256
	10	254	238	16	254
	11	306	289	17	306
	12	247	239	8	247
	14	303	293	10	303
	15	277	261	16	277
	16	213	202	11	213

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	17	235	228	7	235
Girijaya	2	298	283	15	298
	4	166	161	5	166
	5	239	232	7	239
	6	284	269	15	284
	7	264	251	13	264
	8	350	338	12	350
	9	212	203	9	212
	12	315	292	23	315
	15	318	306	12	318
Jayabakti	1	347	338	9	347
	2	337	323	14	337
	4	301	291	10	301
	5	355	345	10	355
	7	306	296	10	306
	8	353	338	15	353
	9	341	319	22	341
	11	300	288	12	300
	14	379	362	17	379
	16	325	292	33	325
	17	314	296	18	314
Pasirdoton	1	255	241	14	255
	2	288	278	10	288
	3	239	224	15	239
	4	266	246	20	266
	5	238	226	12	238
	6	297	276	21	297
	10	222	194	28	222
Pondokaso Tengah	3	322	313	9	322
	4	226	214	12	226
	5	296	282	14	296
	6	331	320	11	331
	7	212	204	8	212
	9	312	304	8	312
	12	298	288	10	298
Pondok Kaso Tonggoh	1	313	299	14	313
	3	269	254	15	269
	4	317	297	20	317
	5	382	352	30	382
	6	350	302	48	350
	7	210	190	20	210

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	11	328	311	17	328
Tangkil	1	519	503	16	519
	3	180	163	17	180
	6	351	347	4	351
	7	365	350	15	365
	8	353	338	15	353
	9	322	305	17	322
	11	316	302	14	316
	12	301	292	9	301
	14	335	311	24	335

Tabel 13

Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cidahu	2	54	54	165	165	219	219
	4	50	50	252	252	302	302
	5	62	62	220	220	282	282
	6	71	71	222	222	293	293
	7	25	25	238	238	263	263
	8	59	59	176	176	235	235
	10	40	40	198	198	238	238
	11	73	73	216	216	289	289
	12	57	57	182	182	239	239
	14	60	60	233	233	293	293
	15	49	49	212	212	261	261
	16	37	37	165	165	202	202
	17	41	41	187	187	228	228
Girijaya	2	57	57	226	226	283	283
	4	23	23	138	138	161	161
	5	39	39	193	193	232	232
	6	50	50	219	219	269	269
	7	42	42	209	209	251	251
	8	90	90	248	248	338	338
	9	39	39	164	164	203	203
	12	50	50	242	242	292	292

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	15	83	83	223	223	306	306
Jayabakti	1	75	75	263	263	338	338
	2	48	48	275	275	323	323
	4	67	67	224	224	291	291
	5	105	105	240	240	345	345
	7	80	80	216	216	296	296
	8	45	45	293	293	338	338
	9	74	74	245	245	319	319
	11	68	68	220	220	288	288
	14	72	72	290	290	362	362
	16	69	69	223	223	292	292
	17	53	53	243	243	296	296
Pasirdoton	1	57	57	184	184	241	241
	2	71	71	207	207	278	278
	3	52	52	172	172	224	224
	4	38	38	208	208	246	246
	5	55	55	171	171	226	226
	6	47	47	229	229	276	276
	10	16	16	178	178	194	194
Pondokaso Tengah	3	66	66	247	247	313	313
	4	37	37	177	177	214	214
	5	55	55	227	227	282	282
	6	85	85	235	235	320	320
	7	43	43	161	161	204	204
	9	88	88	216	216	304	304
	12	77	77	211	211	288	288
Pondok Kaso Tonggoh	1	62	62	237	237	299	299
	3	35	35	219	219	254	254
	4	72	72	225	225	297	297
	5	77	77	275	275	352	352
	6	89	89	213	213	302	302
	7	37	37	153	153	190	190
	11	95	95	216	216	311	311
Tangkil	1	122	122	381	381	503	503
	3	25	25	138	138	163	163
	6	41	41	306	306	347	347
	7	98	98	252	252	350	350
	8	72	72	266	266	338	338
	9	88	88	217	217	305	305
	11	42	42	260	260	302	302

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	12	86	86	206	206	292	292
	14	55	55	256	256	311	311

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kabandungan** Nomor: 584/LHP/PM.01.02/19/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 14 dan 15 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kabandungan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-22]**

Tabel 14
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cianaga	1	204	191	13	204
	2	267	247	20	267
	3	209	189	20	209
Cipetey	11	230	219	11	230
Tugubandung	6	257	247	10	257

Tabel 15
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cianaga	1	32	32	159	159	191	191
	2	34	34	213	213	247	247
	3	18	18	171	171	189	189
Cipetey	11	51	51	168	168	219	219
Tugubandung	6	42	42	205	205	247	247

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kalapanunggal** Nomor: 059/LHP/PM.01.02/18/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 16 dan 17 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kalapanunggal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-23]**

Tabel 16
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Palasari Girang	2	273	264	9	273
	3	254	244	10	254
	6	334	322	12	334
	10	370	360	10	370
Pulosari	9	272	264	8	272
	12	339	335	4	339
	13	263	253	10	263

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	14	355	347	8	355
Walangsari	2	290	278	12	290
	7	275	268	7	275
	8	231	226	5	231
	10	200	192	8	200

Tabel 17
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Palasari Girang	2	52	52	212	212	264	264
	3	50	50	194	194	244	244
	6	102	102	220	220	322	322
	10	80	80	280	280	360	360
Pulosari	9	60	60	204	204	264	264
	12	55	55	280	280	335	335
	13	47	47	206	206	253	253
	14	90	90	257	257	347	347
Walangsari	2	78	78	200	200	278	278
	7	56	56	212	212	268	268
	8	58	58	168	168	226	226
	10	27	27	165	165	192	192

11.Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Parakansalak** Nomor: 390/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 18 dan 19 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan

pemohon di Kecamatan Parakansalak sebagai berikut: [Vide Bukti PK.14.2-24]

Tabel 18
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bojongasih	3	331	317	14	331
	4	352	335	17	352
	6	403	384	19	403
	7	380	372	8	380
Bojonglongok	1	266	247	19	266
Lebaksari	7	306	296	10	306
Parakansalak	8	296	287	9	296
	10	256	242	14	256
	11	185	177	8	185
Sukakersa	1	392	372	20	392
	2	340	332	8	340
	3	309	293	16	309
	4	395	368	27	395
	5	266	262	4	266
	6	317	309	8	317
	7	315	300	15	315
	8	291	282	9	291
	9	328	327	1	328
	11	349	340	9	349
	12	342	329	13	342
Sukatani	1	316	306	10	316
	2	389	370	19	389
	3	347	340	7	347
	4	419	403	16	419
	5	276	268	8	276
	6	312	299	13	312
	7	296	279	17	296
	8	283	270	13	283
	9	341	336	5	341
	10	358	345	13	358

Tabel 19
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongasih	3	84	84	233	233	317	317
	4	83	83	252	252	335	335
	6	107	107	277	277	384	384
	7	73	73	299	299	372	372
Bojonglongok	1	65	65	182	182	247	247
Lebaksari	7	60	60	236	236	296	296
Parakansalak	8	59	59	228	228	287	287
	10	64	64	178	178	242	242
	11	28	28	149	149	177	177
Sukakersa	1	70	70	303	302	372	372
	2	90	90	242	242	332	332
	3	53	53	240	240	293	293
	4	84	84	284	284	368	368
	5	66	66	196	196	262	262
	6	50	50	259	259	309	309
	7	62	62	238	238	300	300
	8	71	71	211	211	282	282
	9	70	70	257	257	327	327
	11	71	71	269	269	340	340
	12	107	107	222	222	329	329
Sukatani	1	17	17	289	289	306	306
	2	80	80	290	290	370	370
	3	82	82	258	258	340	340
	4	93	93	310	310	403	403
	5	31	31	237	237	268	268
	6	78	78	221	221	299	299
	7	38	38	241	241	279	279
	8	68	68	202	202	270	270
	9	73	73	263	263	336	336
	10	80	80	265	265	345	345

12. Berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Parungkuda** Nomor: 211/LHP/PM.01.02/13/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 20 dan 21 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Parungkuda sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-25]**

Tabel 20
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Langensari	1	348	337	11	348
Pondokkaso Landeuh	2	289	280	9	289
	11	271	252	19	271

Tabel 21
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Langensari	1	97	97	240	240	337	337
Pondokkaso Landeuh	2	82	82	198	198	280	280
	11	71	71	181	181	252	252

13. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Caringin** Nomor: 044/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat

kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 22 dan 23 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Caringin sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-26]**

Tabel 22
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Caringin Wetan	4	270	251	19	270
	8	201	190	11	201
Cijengkol	1	309	298	11	309
	2	223	195	28	223
	10	326	304	22	326
Pasir Datar Indah	1	134	130	4	134
Seuseupan	2	388	373	15	388
	3	287	275	12	287
	4	234	222	12	234
	9	272	265	7	272
Sukamulya	10	265	251	14	265
Talaga	4	295	275	20	295
	10	302	298	4	302

Tabel 23
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Caringin Wetan	4	70	70	181	181	251	251
	8	37	37	153	153	190	190
Cijengkol	1	61	61	237	237	298	298
	2	23	23	172	172	195	195
	10	52	52	252	252	304	304
Pasir Datar Indah	1	13	13	117	117	130	130
Seuseupan	2	43	43	330	330	373	373
	3	73	73	202	202	275	275
	4	47	47	175	175	222	222
	9	40	40	225	225	265	265
Sukamulya	10	82	82	169	169	251	251
Talaga	4	70	70	205	205	275	275
	10	89	89	209	209	298	298

14. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cibadak** Nomor: 059/LHP/PM.01.02/11/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 24 dan 25 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cibadak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-27]**

Tabel 24
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Sukasirna	01	281	270	11	281
	14	290	276	14	290
Cibadak	13	346	335	11	346
Warnajati	04	352	335	17	352
Karangtengah	02	307	287	20	307
	03	308	295	13	308
	11	352	334	18	352
	16	281	275	6	281
Tenjojaya	08	229	219	10	229
	09	277	269	8	277
Ciheulang Tonggoh	12	295	286	9	295
	13	302	284	18	302
	14	292	276	16	292

Tabel 25
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Sukasirna	01	56	56	214	214	270	270
	14	78	78	198	198	276	276
Cibadak	13	104	104	231	231	335	335
Warnajati	04	112	112	223	223	335	335
Karangtengah	02	44	44	243	243	287	287
	03	82	82	213	213	295	295
	11	116	116	218	218	334	334
	16	32	32	243	243	275	275
Tenjojaya	08	54	54	165	165	219	219
	09	78	78	191	191	269	269
Ciheulang Tonggoh	12	57	57	229	229	286	286
	13	35	35	249	249	284	284
	14	71	71	205	205	276	276

15.Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cikembar** Nomor: 1289/LHP/PM.01.02/10/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni

saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 26 dan 27 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cikembar sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-28]**

Tabel 26
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bojongkembar	1	354	343	11	354
	15	339	320	19	339
Bojongraharja	12	347	317	30	347
Cibatu	4	322	311	11	322
Cikembar	12	288	275	13	288
Cimanggu	17	368	352	16	368
Kertaraharja	7	268	265	3	268
Parakanlima	1	311	301	10	311
	3	313	298	15	313
	6	304	287	17	304
	7	325	315	10	325
	9	211	199	12	211
	12	291	275	16	291
Sukamulya	17	324	319	5	324

Tabel 27
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongkembar	1	80	80	263	263	343	343
	15	93	93	227	227	320	320
Bojongraharja	12	58	58	259	259	317	317
Cibatu	4	77	77	234	234	311	311
Cikembar	12	80	80	195	195	275	275
Cimanggu	17	113	113	239	239	352	352
Kertaraharja	7	61	61	204	204	265	265
Parakanlima	1	92	92	209	209	301	301
	3	78	78	220	220	298	298
	6	63	63	224	224	287	287
	7	37	37	278	278	315	315
	9	43	43	156	156	199	199
	12	74	74	201	201	275	275
Sukamulya	17	78	78	241	241	319	319

16.Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Nagrak** Nomor: 1124/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi nomor urut 01 tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 28 dan 29 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Nagrak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-29]**

Tabel 28
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Babakan Panjang	6	314	293	21	314
	7	289	285	4	289
Cihanjawar	5	434	414	20	434
	6	297	284	13	297
Darmareja	12	289	272	17	289
Girijaya	3	298	284	14	298
	5	323	303	20	323
	6	280	268	12	280
	8	386	371	15	386
	9	310	284	26	310
	10	241	230	11	241
	11	254	248	6	254
	12	299	284	15	299
	14	264	249	15	264
	15	302	277	25	302
	17	366	354	12	366
Kalaparea	2	357	327	30	357
	3	251	219	32	251
	4	228	206	22	228
	5	320	302	18	320
	6	340	313	27	340
	8	283	270	13	283
	10	299	287	12	299
	12	329	312	17	329
Nagrak Selatan	3	310	300	10	310
	9	348	334	14	348
	11	337	325	12	337
Nagrak Utara	12	316	309	7	316
	22	341	324	17	341
	23	335	330	5	335
	24	196	192	4	196
	27	330	323	7	330
Pawenang	1	334	321	13	334
	2	305	295	10	305
	3	369	353	16	369
	4	329	320	9	329
	5	359	325	34	359
	6	425	410	15	425
	7	348	336	12	348
	8	426	405	21	426
	9	456	432	24	456

Tabel 29
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Babakan Panjang	6	80	80	213	213	293	293
	7	24	24	261	261	285	285
Cihanjawar	5	150	150	264	264	414	414
	6	52	52	232	232	284	284
Darmareja	12	78	78	194	194	272	272
Girijaya	3	87	87	197	197	284	284
	5	73	73	230	230	303	303
	6	57	57	211	211	268	268
	8	24	24	347	347	371	371
	9	85	85	199	199	284	284
	10	57	57	173	173	230	230
	11	42	42	206	206	248	248
	12	83	83	201	201	284	284
	14	67	67	182	182	249	249
	15	59	59	218	218	277	277
	17	34	34	320	320	354	354
Kalaparea	2	42	42	285	285	327	327
	3	49	49	170	170	219	219
	4	37	37	169	169	206	206
	5	87	87	215	215	302	302
	6	129	129	184	184	313	313
	8	70	70	200	200	270	270
	10	67	67	220	220	287	287
	12	60	60	252	252	312	312
Nagrak Selatan	3	79	79	221	221	300	300
	9	110	110	224	224	334	334
	11	95	95	230	230	325	325
Nagrak Utara	12	82	82	227	227	309	309
	22	69	69	255	255	324	324
	23	55	55	275	275	330	330
	24	26	26	166	166	192	192
	27	30	30	293	293	323	323
Pawenang	1	93	93	228	228	321	321
	2	47	47	248	248	295	295
	3	57	57	296	296	353	353
	4	40	40	280	280	320	320
	5	65	65	260	260	325	325
	6	48	48	362	362	410	410

Desa	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	7	72	72	264	264	336	336
	8	110	110	295	295	405	405
	9	93	93	339	339	432	432

17.Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cisaat** Nomor: 1086/LHP/PM.01.02/16.29/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani Model D Hasil Kecamatan. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 30 dan 31 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cisaat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-30]**

Tabel 30
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Babakan	6	407	390	17	407
Cibatu	11	291	275	16	291
Cibolang Kaler	1	382	367	15	382
Cisaat	1	335	327	8	335
	4	342	317	25	342
Gunungjaya	4	278	261	17	278
Kutasirna	1	313	295	18	313
Padaasih	1	322	303	19	322
	2	352	342	10	352
	6	351	336	15	351
	7	374	356	18	374

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
	15	311	299	12	311
Selajambe	9	344	318	26	344
Sukamanah	16	350	335	15	350
Sukaresmi	10	360	338	22	360
Sukasari	9	412	377	35	412
	13	323	275	48	323

Tabel 31
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Babakan	6	126	126	264	264	390	390
Cibatu	11	130	130	145	145	275	275
Cibolang Kaler	1	119	119	248	248	367	367
Cisaat	1	92	92	235	235	327	327
	4	89	89	228	228	317	317
Gunungjaya	4	73	73	188	188	261	261
Kutasirna	1	84	84	211	211	295	295
Padaasih	1	66	66	237	237	303	303
	2	70	70	272	272	342	342
	6	112	112	224	224	336	336
	7	115	115	241	241	356	356
	15	74	74	225	225	299	299
Selajambe	9	58	58	260	260	318	318
Sukamanah	16	92	92	243	243	335	335
Sukaresmi	10	110	110	228	228	338	338
Sukasari	9	125	125	252	252	377	377
	13	74	174	201	201	275	275

18.Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Gunungguruh** Nomor: 89/LHP/PM.01.02/27/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 32 dan 33 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Gunungguruh sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-31]**

Tabel 32
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibentang	6	278	245	33	278
Cibolang	1	272	257	15	272
Cikujang	15	357	342	15	357
Gunungguruh	10	295	275	20	295
	11	314	295	19	314
	15	256	237	19	256
Mangkalaya	4	294	277	17	294
	10	280	263	17	280
	11	226	217	9	226

Tabel 33
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibentang	6	67	67	178	178	245	245
Cibolang	1	17	17	240	240	257	257
Cikujang	15	91	91	251	251	342	342
Gunungguruh	10	89	89	186	186	275	275
	11	96	96	199	199	295	295
	15	75	75	162	162	237	237
Mangkalaya	4	82	82	195	195	277	277
	10	38	38	225	225	263	263
	11	30	30	187	187	217	217

19. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kebonpedes** Nomor: 407/LHP/PM.01.02/34/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 34 dan 35 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kebonpedes sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-32]**

Tabel 34
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cikaret	1	348	328	20	348
	3	311	284	27	311
Jambenenggang	7	288	263	25	288
	9	257	250	7	257

Tabel 35
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikaret	1	90	90	238	238	328	328
	3	83	83	201	201	284	284
Jambenenggang	7	59	59	204	204	263	263
	9	32	32	218	218	250	250

20. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Sukabumi** Nomor: 68/LHP/PM.01.02/16.32/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus

terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 36 dan 37 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Sukabumi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-33]**

Tabel 36
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Parungseah	1	347	338	9	347
	2	331	316	15	331
	16	328	296	32	328
Perbawati	2	386	366	20	386
	4	342	325	17	342
	5	303	294	9	303
	11	400	381	19	400
Sudajaya Girang	7	339	320	19	339
Sukajaya	1	300	287	13	300
	6	299	276	23	299
Warnasari	9	336	321	15	336
	10	289	267	22	289

Tabel 37
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Parungseah	1	71	71	267	267	338	338
	2	39	39	277	277	316	316
	16	82	82	214	214	296	296
Perbawati	2	114	114	252	252	366	366
	4	47	47	278	278	325	325

	17	251	238	13	251
--	----	-----	-----	----	-----

terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 36 dan 37 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Sukabumi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-33]**

Tabel 36
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Parungseah	1	347	338	9	347
	2	331	316	15	331
	16	328	296	32	328
Perbawati	2	386	366	20	386
	4	342	325	17	342
	5	303	294	9	303
	11	400	381	19	400
Sudajaya Girang	7	339	320	19	339
Sukajaya	1	300	287	13	300
	6	299	276	23	299
Warnasari	9	336	321	15	336
	10	289	267	22	289

Tabel 37
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Parungseah	1	71	71	267	267	338	338
	2	39	39	277	277	316	316
	16	82	82	214	214	296	296
Perbawati	2	114	114	252	252	366	366
	4	47	47	278	278	325	325

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	5	59	59	235	235	294	294
	11	280	280	101	101	381	381
Sudajaya Girang	7	107	107	213	213	320	320
Sukajaya	1	87	87	200	200	287	287
	6	76	76	200	200	276	276
Warnasari	9	110	110	211	211	321	321
	10	82	82	185	185	267	267

21. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Sukaraja** Nomor: 078/LHP/PM.01.02/33/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani model D Hasil Kecamatan, dikarenakan yang bersangkutan mendapatkan intruksi oleh tim pemenangan Kabupaten. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 38 dan 39 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Sukaraja sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-34]**

Tabel 38
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Langensari	11	212	203	9	212
	12	198	185	13	198
	15	342	271	71	342
Limbangan	3	325	299	26	325
	17	251	238	13	251

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Margaluyu	3	382	309	73	382
Pasirhalang	12	220	212	8	220
	21	303	275	28	303
Selaawi	13	376	334	42	376
Selawangi	11	396	376	20	396
Sukaraja	28	370	354	16	370

Tabel 39
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec	C Hasil Salinan	D Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Langensari	11	39	39	164	164	203	203
	12	19	19	166	166	185	185
	15	71	71	200	200	271	271
Limbangan	3	86	86	213	213	299	299
	17	101	101	137	137	238	238
Margaluyu	3	64	64	245	245	309	309
Pasirhalang	12	38	38	174	174	212	212
	21	74	74	201	201	275	275
	13	105	105	229	229	334	334
Selaawi	13	105	105	229	229	334	334
Selawangi	11	108	108	268	268	376	376
Sukaraja	28	105	105	249	249	354	354

22. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Pabuaran** Nomor: 073/LHP/PM.01.02/16.37/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 40 dan 41 yang dimiliki oleh Bawaslu

Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Pabuaran sebagai berikut: [Vide Bukti PK.14.2-35]

Tabel 40
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibadak	12	335	325	10	335
Ciwalat	1	299	294	5	299
	4	316	308	8	316
	6	480	476	4	480
	7	415	396	19	415
Pabuaran	2	282	276	6	282
Sirnasari	7	271	257	14	271
Sukajaya	1	237	221	16	237
	2	309	303	6	309
	3	353	338	15	353
	4	229	225	4	229
	5	217	203	14	217
	6	193	186	7	193
	7	229	222	7	229

Tabel 41
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibadak	12	66	66	259	259	325	325
Ciwalat	1	70	70	224	224	294	294
	4	60	60	248	248	308	308
	6	47	47	429	429	476	476
	7	41	41	355	355	396	396
Pabuaran	2	72	72	204	204	276	276
Sirnasari	7	68	68	189	189	257	257
Sukajaya	1	50	50	171	171	221	221
	2	32	32	271	271	303	303
	3	55	55	283	283	338	338
	4	47	47	178	178	225	225
	5	11	11	192	192	203	203

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	6	30	30	156	156	186	186
	7	43	43	179	179	222	222

23. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Ciemas** Nomor: 14/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 42 dan 43 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Ciemas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-36]**

Tabel 42
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cibenda	1	345	341	4	345
	2	274	270	4	274
	4	292	285	7	292
	6	283	265	18	283
	7	306	298	8	306
	8	242	237	5	242
	9	292	288	4	292
Ciemas	1	145	142	3	145
	2	214	207	7	214
	4	283	275	8	283
	11	185	175	10	185
Ciwaru	1	266	259	7	266
	2	254	248	6	254
	3	282	277	5	282

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
	4	240	230	10	240
	5	273	267	6	273
	6	273	259	14	273
	7	343	325	18	343
	8	280	268	12	280
	9	263	248	15	263
	10	261	248	13	261
	11	256	248	8	256
	12	263	256	7	263
	15	248	239	9	248
Mandrajaya	1	316	314	2	316
	2	252	249	3	252
	3	323	319	4	323
	5	291	283	8	291
	6	293	291	2	293
	7	269	258	11	269
	8	221	219	2	221
Mekarjaya	1	252	244	8	252
	2	206	200	6	206
	3	269	254	15	269
	4	145	137	8	145
	5	188	184	4	188
	7	247	230	17	247
	9	256	252	4	256
	10	217	208	9	217
	12	290	277	13	290
Tamanjaya	1	303	298	5	303
	10	262	255	7	262
	11	239	228	11	239

Tabel 43
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cibenda	1	45	45	296	296	341	341
	2	22	22	248	248	270	270
	4	62	62	223	223	285	285
	6	48	48	217	217	265	265

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	7	66	66	232	232	298	298
	8	14	14	223	223	237	237
	9	26	26	262	262	288	288
Ciemas	1	13	13	129	129	142	142
	2	30	30	177	177	207	207
	4	69	69	206	206	275	275
	11	30	30	145	145	175	175
Ciwaru	1	44	44	215	215	259	259
	2	31	31	217	217	248	248
	3	17	17	260	260	277	277
	4	30	30	200	200	230	230
	5	62	62	205	205	267	267
	6	45	45	214	214	259	259
	7	51	51	274	274	325	325
	8	48	48	220	220	268	268
	9	25	25	223	223	248	248
	10	44	44	204	204	248	248
	11	65	65	183	183	248	248
	12	33	33	223	223	256	256
	15	30	30	209	209	239	239
Mandrajaya	1	65	65	249	249	314	314
	2	26	26	223	223	249	249
	3	87	87	232	232	319	319
	5	72	72	211	211	283	283
	6	17	17	274	274	291	291
	7	19	19	239	239	258	258
	8	19	19	200	200	219	219
Mekarjaya	1	74	74	170	170	244	244
	2	58	58	142	142	200	200
	3	88	88	166	166	254	254
	4	48	48	89	89	137	137
	5	73	73	111	111	184	184
	7	141	141	89	89	230	230
	9	68	68	184	184	252	252
	10	71	71	137	137	208	208
	12	45	45	232	232	277	277
Tamanjaya	1	77	77	221	221	298	298
	10	27	27	228	228	255	255
	11	53	53	175	175	228	228

24. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Ciracap** Nomor: 027/LHP/PM.01.02/26/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 44 dan 45 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Ciracap sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-37]**

Tabel 44
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cikangkung	7	283	280	3	283
Gunungbatu	1	269	261	8	269
Mekarsari	8	232	226	6	232
Pasirpanjang	3	222	214	8	222
	8	337	332	5	337
Purwasedar	7	246	241	5	246

Tabel 45
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikangkung	7	79	79	201	201	280	280
Gunungbatu	1	52	52	209	209	261	261
Mekarsari	8	26	26	200	200	226	226
Pasirpanjang	3	49	49	165	165	214	214

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
	8	105	105	227	227	332	332
Purwasedar	7	63	63	178	178	241	241

25. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Jampang Kulon** Nomor: 021/LHP/PM.01.02/21/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 46 dan 47 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Jampang Kulon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-38]**

Tabel 46
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bojong Sari	5	275	272	3	275
	8	280	277	3	280
Bojonggenteng	2	317	303	14	317
Cikarang	2	213	208	5	213
	3	285	270	15	285
Cikaranggeusan	1	304	292	12	304
	2	268	259	9	268
Ciparay	1	268	255	13	268
	3	265	260	5	265
	6	297	292	5	297
	8	283	281	2	283
Karanganyar	4	208	205	3	208
Mekarjaya	5	308	293	15	308
	6	271	265	6	271

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Nagraksari	7	308	302	6	308
	11	268	261	7	268
Padajaya	5	217	211	6	217
Tanjung	6	255	248	7	255

Tabel 47
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bojongsari	5	56	56	216	216	272	272
	8	69	69	208	208	277	277
Bojonggenteng	2	63	63	240	240	303	303
Cikarang	2	45	45	163	163	208	208
	3	71	71	199	199	270	270
Cikaranggeusan	1	59	59	233	233	292	292
	2	71	71	188	188	259	259
Ciparay	1	56	56	199	199	255	255
	3	58	58	202	202	260	260
	6	59	59	233	233	292	292
	8	85	85	196	196	281	281
Karanganyar	4	42	42	163	163	205	205
Mekarjaya	5	28	28	265	265	293	293
	6	41	41	224	224	265	265
Nagraksari	7	81	81	221	221	302	302
	11	38	38	223	223	261	261
Padajaya	5	47	47	164	164	211	211
Tanjung	6	37	37	211	211	248	248

26. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kalibunder** Nomor: 018/LHP/PM.01.02/23/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 48 dan 49 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Kalibunder sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-39]**

Tabel 48
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Balekambang	8	219	209	10	219
Sekarsari	4	234	216	18	234
	5	198	195	3	198
	7	196	188	8	196
Sukaluyu	5	228	222	6	228
	7	225	222	3	225
	8	301	293	8	301

Tabel 49
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Balekambang	8	20	20	189	189	209	209
Sekarsari	4	47	47	169	169	216	216
	5	11	11	184	184	195	195
	7	25	25	163	163	188	188
Sukaluyu	5	49	49	173	173	222	222
	7	47	47	175	175	222	222
	8	48	48	245	245	293	293

27. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Surade** Nomor: 2348/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh

karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 50 dan 51 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Surade sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-40]**

Tabel 50
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cipeundeuy	2	209	202	7	209
	5	279	272	7	279
	7	235	232	3	235
Citanglar	2	280	269	11	280
	3	298	287	11	298
	4	250	242	8	250
	5	260	254	6	260
	6	252	245	7	252
	11	240	233	7	240
	13	178	178	0	178
Jagamukti	9	371	360	11	371
Kadaleman	2	292	275	17	292
	4	298	292	6	298
	5	240	204	36	240
	6	239	231	8	239
	7	137	131	6	137
	8	333	329	4	333
Pasir Ipis	5	353	347	6	353
	12	293	285	8	293
	15	255	249	6	255
	17	231	231	0	231
Surade	8	308	300	8	308
Wanasari	2	259	253	6	259
	5	284	277	7	284
	7	195	188	7	195

Tabel 51
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cipeundeuy	2	43	43	159	159	202	202
	5	43	43	229	229	272	272
	7	35	35	197	197	232	232
Citanglar	2	33	33	236	236	269	269
	3	65	65	222	222	287	287
	4	41	41	201	201	242	242
	5	72	72	182	182	254	254
	6	62	62	183	183	245	245
	11	27	27	206	206	233	233
	13	20	20	158	158	178	178
Jagamukti	9	118	118	242	242	360	360
Kadaleman	2	131	131	144	144	275	275
	4	91	91	201	201	292	292
	5	68	68	136	136	204	204
	6	100	100	131	131	231	231
	7	34	34	97	97	131	131
	8	105	105	224	224	329	329
Pasir Ipis	5	82	82	265	265	347	347
	12	78	78	207	207	285	285
	15	32	32	217	217	249	249
	17	53	53	178	178	231	231
Surade	8	91	91	209	209	300	300
Wanasari	2	57	57	196	196	253	253
	5	37	37	240	240	277	277
	7	24	24	164	164	188	188

28. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Bantargadung** Nomor: 417/LHP/PM.01.02/04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yakni *“TPS 9 Desa Limusnunggal perbedaan penulisan angka perolehan suara calon nomor urut 2 (H. Asep Japar – H. Andreas) pada Formulir C. Hasil – KWK-BUPATI berbeda dengan Model C. Hasil Salinan-KWK BUPATI. Pada Formulir Model C. Hasil-KWK-BUPATI tertulis 160 sedangkan pada Formulir Model C. Hasil Salinan–KWK-BUPATI ditulis oleh KPPS 106”*. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil

Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 52 dan 53 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Bantargadung sebagai berikut: [Vide Bukti PK.14.2-41]

Tabel 52
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Bantargadung	1	320	313	7	320
	2	280	277	3	280
	4	194	191	3	194
	5	168	162	6	168
Limusnunggal	6	234	224	10	234
	8	242	235	7	242
	9	201	197	4	201
	10	171	169	2	171

Tabel 53
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Bantargadung	1	20	20	293	293	313	313
	2	9	9	268	268	277	277
	4	8	8	183	183	191	191
	5	19	19	143	143	162	162
Limusnunggal	6	42	42	182	182	224	224
	8	48	48	187	187	235	235
	9	37	37	106	160	143	197
	10	18	18	151	151	169	169

29. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Cikakak** Nomor: 025/LHP/PM.01.02/03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu salah satu saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01

tidak mau menandatangani model D. Hasil Kecamatan namun tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan adanya selisih seperti yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati dan Salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati pada TPS di Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel 54 dan 55 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang didalilkan pemohon di Kecamatan Cikakak sebagai berikut: [Vide Bukti PK.14.2-42]

Tabel 54
Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH & TIDAK SAH		
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) +(5)
Cikakak	2	270	262	8	270
Cimaja	10	194	187	7	194
Margalaksana	1	241	239	2	241
	2	266	265	1	266
	6	206	192	14	206

Tabel 55
Perolehan Suara Paslon dan Jumlah Suara Sah

DESA	TPS	PASLON 1		PASLON 2		JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
		C	D	C	D	C	D
		Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec	Hasil Salinan	Hasil Kec
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)
Cikakak	2	79	79	183	183	262	262
Cimaja	10	52	52	135	135	187	187
Margalaksana	1	52	52	187	187	239	239
	2	35	35	230	230	265	265
	6	72	72	120	120	192	192

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan masif (TSM) dan menyampaikan Laporan TSM kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Angka 2 Halaman 6, Angka 6 Halaman 28 s.d 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima Surat Tanggal 3 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **[Vide Bukti PK.14.2-43]** Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan laporan pelanggaran *a quo* berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-5 Nomor: 164/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[Vide Bukti PK.14.2-44]** Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.14.2- 45]**
2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-46]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.14.2-47]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima Surat Tanggal 3 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **[Vide Bukti PK.14.2-43]** yang pada pokoknya terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam rangka mempengaruhi pemilih agar memilih Terlapor.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi meneruskan laporan pelanggaran *a quo* berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-5 Nomor: 164/PP.01.02/K.JB-16/12/2024 tanggal 4 Desember

2024 perihal penerusan laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[Vide Bukti PK.14.2-44]**

- 1.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Tanda Bukti Penerusan Laporan TSM Nomor: 004/PL/TSM-PB/13.00/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan dinyatakan belum lengkap, kemudian pelapor melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.14.2-48]**
- 1.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 003/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.14.2- 45]**
2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya pelapor menduga adanya penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang digunakan untuk kampanye pasangan Calon Nomor Urut 02. **[Vide Bukti PK.14.2-46]**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/13.24/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan yaitu melengkapi syarat materiel **[Vide Bukti PK.14.2-49]**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan yang selanjutnya dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[Vide Bukti PK.14.2-50]**
 - 2.3. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi melakukan pembahasan kedua terhadap laporan dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/13.24/XI/2024 Tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam kegiatan *Geopark Ciletuh Spektakuler* Pelapor dan Para saksi tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye seperti ajakan, penyampaian visi-misi maupun program dan pembagian alat peraga kampanye maupun

penyebaran bahan kampanye. Selain itu, kegiatan tersebut bersifat umum serta tidak ada undangan yang terbukti mengundang paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2, berikut dengan *rundown* kegiatan tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut memuat kampanye yang menguntungkan salah satu calon. Sehingga Laporan *a quo* dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi semua unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 69 huruf h *Juncto* Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-51]**

2.4. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan/tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni Pasal 69 huruf h *Juncto* Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-47]**

3. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai telah terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa, terdapat 6 (Enam) penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Bupati Sukabumi antara lain sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kepala Desa	Temuan / Laporan / LHP	Tindaklanjut Surat dan Tanggal surat	Vide Bukti
1.	Cisaat	Padaasih	Laporan Nomor: 01/PL/PB/13.24/IX/2024 Tanggal 6 September 2024	Surat Nomor: 125/PP.01.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 6 September 2024	[Vide Bukti PK.14.2- 52]
2.	Parakansalak	Sukakersa			
3.	Cidahu	Jayabakti	LHP Nomor: 87/LHP/PM.01.02/17/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024	Surat Nomor: 179/PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024	[Vide Bukti PK.14.2-53]
4.	Kalapanunggal	Pulosari	LHP Nomor: 049/LHP/PM.01.02/18/10/2024 Tanggal 27 Oktober 2024	Surat Nomor: 135/PP.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 4 November 2024	[Vide Bukti PK.14.2-54]
5.	Jampangkulon	Padajaya	LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024	Surat Nomor: 133/PP.00.02/K.JB16/11/2024 Tanggal 4 November 2024	[Vide Bukti PK.14.2-55]
6.	Caringin	Cijengkol	LHP Nomor: 87/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 15 November 2024	Surat Nomor: 161/PP.00.02/K.JB-16/12/2024 Tanggal 15 November 2024	[Vide Bukti PK.14.2-56]

4. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai telah terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa, terdapat 10 (Sepuluh) Kepala Desa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan masing-masing Panwaslu Kecamatan yang pada pokoknya menyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau perundang-undangan lain diantaranya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.14.2-57]**

NO	KECAMATAN	KEPALA DESA	LHP DAN TANGGAL LHP
1.	Kabandungan	Desa Cianaga	LHP Nomor: 412.A/LHP/PM.01 .02/19/11/2024 Tanggal 26 November 2024
2.		Tugu Bandung	
3.	Caringin	Pasir Datar	LHP Nomor: 033/LHP/PM 01.02/11/2024 Tanggal 4 November 2024
4.		Sukamulya	
5.	Surade	Sukatani	LHP Nomor: 1234/LHP/PM.01.02/24/08/2024 Tanggal 21 Agustus 2024
6.		Buniwangi	
7.		Gunung Sungging	
8.		Cipeundeuy	
9.		Warnasari	
10.		Pasir Ipis	

5. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 121/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa dan Surat Nomor: 191/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-58]**
6. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan Bupati Sukabumi yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang diduga membantu Pasangan Calon Nomor urut 2 H.

Asep Japar dan H. Andreas melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat imbauan diantaranya sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan Surat Nomor: 120/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta pengusulan Pjs Bupati kepada Bupati Sukabumi yang pada pokoknya dalam melaksanakan kampanye, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.14.2-59]**
- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan Surat Nomor: 131/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.14.2-60]**
7. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat pidato Bupati Sukabumi dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bersikap Netral. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagai berikut:
 - 7.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu Nomor: 26/LHP/PM.01.02/K.JB-16.01/11/2024 Tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan HKN di hadiri langsung oleh Bupati Sukabumi Bpk. Marwan Hamami, dengan jumlah peserta sekitar 200 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan se-dapil 1. Dalam kegiatan *a quo* berdasarkan LHP tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-73]**
 - 7.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menerima Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Nomor: 800.1/10570/Dinkes /2024 tertanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Ijin Kegiatan Peringatan HKN Ke-60 **[Vide Bukti PK.14.2-74]**. Bawaslu

Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat Nomor: 197 /PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Imbauan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya bahwa bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Kabupaten Sukabumi yang hadir diimbau untuk tidak memanfaatkan kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 60 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi sebagai kegiatan Kampanye, misalnya dengan meyakinkan konstituen/peserta kegiatan untuk memilih dan/atau menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.2-75]**.

8. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat rotasi mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sukabumi juga sebagai tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagai berikut:

- 8.1. Berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 40a/LHP/PM.01.02/08/2024 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya terhadap Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.3.2/Kep687/BKPSDM/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Setingkat Eselon II.b dilingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **[Vide Bukti.14.2-61]**

- 8.2. Berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor: 64/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800.1.2.3/Kep. 783/BKPSDM/2024 tanggal 08 Oktober 2024 tentang pengangkatan pejabat administrator (camat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **[Vide Bukti.14.2-61]**

- 8.3. Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat Nomor: 080/PM.00.02/K.JB-16/04/2024 Tanggal 03 April 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi agar tidak melakukan penggantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kecuali mendapatkan

persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tanggal 29 Maret 2024 **[Vide Bukti.14.2-62]**

9. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai beredarnya hasil hitung cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang mendahului penetapan KPU Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 39/PM.00.02/K.JB-16/11/2024 Tanggal 20 November 2024 dengan agenda pembahasan Persiapan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti.14.2-63]** yang pada pokoknya:

- 9.1. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan upaya tindakan *preventif*/pencegahan serta untuk mengantisipasi *error/down system* dari Alat Kerja SIWASLIH yang disiapkan oleh Bawaslu RI diperlukan untuk membuat alat kerja yang terintegrasi dan tersistematis berbasis *Google Spreadsheet* untuk menginput elemen data dari dokumen C Hasil dan dokumen primer lainnya di setiap TPS kedalam *Google Drive* Putungsurat Pilkada 2024;
- 9.2. Bahwa alat kerja yang akan disiapkan tersebut harus dikunci dan hanya dapat diakses oleh operator Kabupaten serta operator Kecamatan hanya diberi akses kecamatan yang bersangkutan untuk dapat membuka dan melihat kecamatannya masing-masing;
- 9.3. Bahwa alat kerja pembantu yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi hanya untuk menghimpun data/dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai keperluan pengawasan yang bersifat internal dari Bawaslu;
- 9.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan agar dapat mengintruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk memastikan PTPS berada di lokasi TPS dan mengumpulkan data/dokumen primer hasil

- pengawasan dari PTPS untuk disampaikan ke Panwaslu Kecamatan dan dilakukan penelitian terhadap dokumen tersebut;
- 9.5. Bahwa perlakuan/pengelolaan terhadap dokumen *primer* dari PTPS dikumpulkan secara berjenjang setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap semua dokumen tersebut untuk kebutuhan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten;
- 9.6. Bahwa dalam hal rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, agar mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan menginput D. Hasil Kecamatan berbasis TPS ke dalam alat kerja yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
10. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan netralitas Pengawas Kelurahan/Desa Benda. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Cicurug Nomor: 046/LHP/PM.01.02-16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Cicurug melakukan penelusuran terhadap informasi Awal yang pada pokoknya terdapat tindakan perangkat Desa Benda (Mantan PKD Desa Benda Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024) yang diduga melanggar Pasal 51 huruf b dan j Undang-undang 06 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* pasal 82 huruf b dan j Perda Kabupaten Sukabumi nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa [**Vide Bukti PK.14.2-64**] Kemudian Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat Nomor: 01/PP.00.02/K.JB-16-16/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya kepada Kepala Desa Benda yang pada Pokok Berdasarkan keputusan rapat pleno terhadap LHP Nomor: 046/LHP/PM.01.02-16/12/2024 dimaksud terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa Benda diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto* Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa Benda [**Vide Bukti PK.14.2-64**].
11. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Surat imbauan Nomor: 123/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 10 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Sekda Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Pejabat

Lainnya di Kabupaten Sukabumi agar menjaga integritas dan profesionalisme **[Vide Bukti PK.14.2-65]**

12. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat tindakan politik uang secara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat imbauan diantaranya sebagai berikut:

- 12.1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 131/PM.00.02/K.JB-16/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.14.2-60]**

- 12.2. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan Surat Nomor: 170/PM.00.02/K.JB-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 Perihal Imbauan Pemberian Hadiah dalam kampanye Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang pada pokoknya Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar tidak melakukan praktik politik uang (*money politic*) baik itu kepada penyelenggara maupun pemilih **[Vide Bukti PK.14.2-66]**

13. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai terdapat persiapan pembagian sembako pasangan calon Nomor urut 2 di aula rapat Desa Sudajaya Girang. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor: 59/LHP/PM.01.02/16.32/11/2024 tanggal 18 November 2024 pada pokoknya bahwa pengemasan sayuran itu dilakukan oleh kelompok Tani Bagja Sutra mendapat orderan/pesanan dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi atas nama Budi Azhar Mutawali dari Fraksi Partai Golkar. Dalam pengemasan sayuran tersebut dilakukan di Aula Kantor Desa Sudajaya Girang, berdasarkan pengakuan Kepala Desa tidak mengetahui ada bahan kampanye berupa stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Sukabumi Nomor urut 02 yang dimasukan/diselipkan dalam pengemasan sayuran karena izin penggunaan tempat tersebut untuk digunakan sedekah bumi dari kelompok Tani Bagja Sutra sehingga Kepala Desa mengizinkan penggunaan Aula Kantor Desa Sudajaya

Girang tersebut. Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Panwaslu Kecamatan Sukabumi terhadap peristiwa tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye karena bahan kampanye berupa stiker tersebut yang terdapat dalam paket sayuran belum terjadi tindakan dalam penyebaran atau pembagiannya sehingga bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.14.2-67]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno tanggal 9 Januari 2025

Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Sukabumi



Ketua

Faisal Rifa'i, S.H.I., M.M.

Anggota

A blue ink signature is written on the line.

Abdulloh Sarabiti, S.Kom.I

Anggota

A blue ink signature is written on the line.

Mohamad Muidul Fitri Atoilah, S.Sy.

Anggota

A blue ink signature is written on the line.

Rusmin Nuryadin

Anggota

A blue ink signature is written on the line.

Fahmi Setia Dwi Nugraha